



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ayu Lestari Alias Ayu Binti Amir Hamzah;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tulekko, Desa Bonto Marannu Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
Terdakwa Ayu Lestari Alias Ayu Binti Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Asrianto, SH, M.H., Ardi, S.H., dan Kamsina, S.H., Para Advokat pada kantor Firma Hukum (Law Firm A & Rekan) yang berkedudukan di Kompleks BTN Mayapada, Jalan Jambu, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor register

59/DAF.SK.Pdt.G/2024/BLK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor

153/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 8

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU LESTARIA Alias AYU binti AMIR HAMZAH

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna Hitam berisi 2 (dua) sachet

plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AYU LESTARI ALIAS AYU BINTI AMIR HAMZAH pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Perumahan Ayu Krida, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang berkunjung di rumah keluarga terdakwa yang berada di Kec. Pallangga, Kab. Gowa dihubungi oleh ATO (DPO) melalui pesan whatsapp dimana saat itu ATO (DPO) menyampaikan jika ada barang (shabu) yang akan dititip oleh ATO (DPO) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa setuju dan bertanya kepada ATO (DPO) diambil dimana narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu ATO (DPO) menyampaikan agar terdakwa menemuinya di Syech Yusuf, Kab. Gowa. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati lalu menemui ATO (DPO), kemudian tidak berselang lama datangnya ATO (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro berisi 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu lalu menyampaikan "*simpankanka dulu nah shabuku, nandi di bulukumba kuambil*". Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membuka bungkus rokok tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu yang ada di dalamnya lalu menyimpannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Kabupaten Bulukumba tepatnya di Perumahan Ayu Krida, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba hingga menunggu narkotika jenis shabu tersebut diambil kembali oleh ATO (DPO). Akan tetapi hingga tanggal 20 Februari 2024 ATO (DPO) tidak kunjung datang. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mendengar ada orang yang datang ke rumahnya sehingga saat itu terdakwa membukakan pintu, dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui jika yang datang merupakan aparat kepolisian. Setelah terdakwa menyadari jika yang mendatangi rumahnya adalah aparat kepolisian terdakwa selanjutnya meminta ijin untuk ke kamar mandi, akan tetapi saat terdakwa masuk ke kamar mandi pintu kamar mandi terbuka setengahnya, sehingga aparat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian saat itu melihat aktivitas terdakwa di kamar mandi, dimana saat itu terdakwa dengan cepat membuang bungkus kecil berwarna hitam yang terdakwa ambil dari dalam bajunya dan langsung menyiram toilet. Mengetahui hal tersebut aparat kepolisian langsung mencoba menghentikan terdakwa akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut telah hanyut karena terdakwa telah menyiram toilet dan saat itu terdakwa mengakui bahwa yang dibuangnya ke dalam toilet adalah narkoba jenis shabu yang merupakan titipan dari ATO (DPO).

- Adapun setelah aparat kepolisian mengetahui jika yang dibuang oleh terdakwa merupakan narkoba jenis shabu selanjutnya aparat kepolisian menunggu keesokan harinya untuk membongkar *septic tank* di rumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita aparat kepolisian, terdakwa dan aparat setempat menyaksikan pembongkaran *septic tank* dan saat itu ditemukan di dalam *septic tank* 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam, lalu setelah dikeluarkan dari *septic tank* bungkus tersebut selanjutnya diambil oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa bungkus tersebutlah yang dibuang oleh terdakwa, sehingga saat itu aparat kepolisian meminta terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, kemudian setelah dibuka isinya adalah narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0852/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti yakni:

- 1 (satu) lembar pembungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,1778 gram;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama AYU LESTARI ALIAS AYU BINTI AMIR HAMZAH

Negatif narkoba

- Adapun terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AYU LESTARI ALIAS AYU BINTI AMIR HAMZAH pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Perumahan Ayu Krida, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa yang sedang berkunjung di rumah keluarga terdakwa yang berada di Kec. Pallangga, Kab. Gowa dihubungi oleh ATO (DPO) melalui pesan whatsapp dimana saat itu ATO (DPO) menyampaikan jika ada barang (shabu) yang akan dititip oleh ATO (DPO) kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa setuju dan bertanya kepada ATO (DPO) diambil dimana narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu ATO (DPO) menyampaikan agar terdakwa menemuinya di Syech Yusuf, Kab. Gowa. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati lalu menemui ATO (DPO), kemudian tidak berselang lama datanglah ATO (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro berisi 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu lalu menyampaikan "*simpankanka dulu nah shabuku, nanti di bulukumba kuambil*". Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membuka bungkus rokok tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu yang ada di dalamnya lalu menyimpannya ke dalam kantong jaket.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Kabupaten Bulukumba tepatnya di Perumahan Ayu Krida, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba hingga menunggu narkotika jenis shabu tersebut diambil kembali oleh ATO (DPO). Akan tetapi hingga tanggal 20 Februari 2024 ATO (DPO) tidak kunjung datang. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada orang yang datang ke rumahnya sehingga saat itu terdakwa membukakan pintu, dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui jika yang datang merupakan aparat kepolisian. Setelah terdakwa menyadari jika yang mendatangi rumahnya adalah aparat kepolisian terdakwa selanjutnya meminta ijin untuk ke kamar mandi, akan tetapi saat terdakwa masuk ke kamar mandi pintu kamar mandi terbuka setengahnya, sehingga aparat kepolisian saat itu melihat aktivitas terdakwa di kamar mandi, dimana saat itu terdakwa dengan cepat membuang bungkus kecil berwarna hitam yang terdakwa ambil dari dalam bajunya dan langsung menyiram toilet. Mengetahui hal tersebut aparat kepolisian langsung mencoba menghentikan terdakwa akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut telah hanyut karena terdakwa telah menyiram toilet dan saat itu terdakwa mengakui bahwa yang dibuangnya ke dalam toilet adalah narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari ATO (DPO).

- Adapun setelah aparat kepolisian mengetahui jika yang dibuang oleh terdakwa merupakan narkotika jenis shabu selanjutnya aparat kepolisian menunggu keesokan harinya untuk membongkar *septic tank* di rumah terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita aparat kepolisian, terdakwa dan aparat setempat menyaksikan pembongkaran *septic tank* dan saat itu ditemukan di dalam *septic tank* 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam, lalu setelah dikeluarkan dari *septic tank* bungkus tersebut selanjutnya diambil oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa bungkus tersebutlah yang dibuang oleh terdakwa, sehingga saat itu aparat kepolisian meminta terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, kemudian setelah dibuka isinya adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0852/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti yakni:

- 1 (satu) lembar pembungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,1778 gram;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama AYU LESTARI ALIAS AYU BINTI AMIR HAMZAH

Negatif narkoba

- Adapun terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Burhanuddin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu dan Saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian dari unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk menyaksikan proses pencarian dan pembongkaran septic tank di salah satu rumah di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan proses pembongkaran Septic Tank tersebut dan Saksi bersama anak Saksi turut membantu melakukan pembongkaran karena Saksi merupakan Ketua RT di wilayah perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa cerita Saksi diminta untuk menyaksikan pembongkaran septic tank, pencarian barang bukti berupa shabu yang dibuang oleh Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA seseorang bernama Ipda Rudi Adri Purwanto datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi untuk pembongkaran septic tank dan pencarian barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa di kloset WC. Kemudian Saksi bersama Ipda Rudi Adri Purwanto pergi ke salah satu rumah/TKP yang kemudian Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa, dan bersama sama menyaksikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran septic tank dan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Setelah beberapa waktu, Ipda Rudi Adri Purwanto kemudian menarik timba yang terbuat dari potongan air mineral keluar dari septic tank dan mengeluarkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam, Selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan menyiramnya dengan air, setelah dibuka oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi, isi dari 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut adalah 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu miliknya yang diperoleh sebelumnya di Kabupaten Gowa;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dan ada 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut adalah 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil yang kemudian diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, dan tidak minta izin untuk membongkar septic tank;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan pembongkaran septic tank;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pembongkaran septic tank adalah petugas kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pembongkaran septic tank hanya shabu yang terlilit dengan kertas aluminium foil;
- Bahwa pembongkaran septic tank tersebut dilakukan pada siang hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Adi Purwanto, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan bersama Bripka Setia dan beberapa anggota tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit IV AKP Irvan Arfandi;

- Bahwa penangkapan tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah di sekitaran Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Tim Unit 4 melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. dan anggota unit 4 mengintai seseorang perempuan yang ciri cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian Saksi dan Bripka Setia beserta tim masuk di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu perempuan yang diduga Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah tersebut masuk ke salah satu rumah di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba seorang diri. Setelah melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut namun Terdakwa tidak kunjung keluar, sekitar pukul 02.00 dini hari Saksi, Bripka Setia beserta tim melakukan penggerebekan ke dalam salah satu rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Saksi, Bripka Setia beserta tim melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan kami menemukan Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri, lalu Saksi memperkenalkan diri bahwa "Kami Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Sulsel", kemudian bertanya "Dimana ko simpan shabu mu?" seketika Terdakwa langsung berdiri dan masuk ke dalam WC yang berada di dalam kamar tanpa mengatakan apapun, sehingga Saksi dan Bripka Setia mengikuti Terdakwa dari samping, dan saat Saksi mengintip masuk ke dalam WC dengan keadaan pintu WC tertutup setengah, Saksi melihat dari samping Terdakwa merogoh sesuatu di dalam dadanya kemudian membuangnya ke dalam kloset WC dan menyiramnya yang Saksi yakini adalah narkoba jenis shabu padahal Terdakwa tidak sedang buang air kecil/besar, seketika Saksi dan Bripka Setia mencoba menghentikan Terdakwa namun barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah hanyut masuk ke dalam kloset, Saksi kemudian mengamankan Terdakwa di dalam kamar tersebut dan melakukan interrogasi terkait barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke dalam kloset, setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari Saudara Ato di Kabupaten Gowa, Selanjutnya Saksi, Bripka Setia beserta Tim Unit 4 menunggu hingga pagi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Ketua RT di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk menyaksikan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam Septic Tank. Sekitar pukul 11.00 WITA Saksi, Bripka Setia beserta tim kemudian mulai menggali Septic Tank yang berada di luar rumah tersebut, disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT membantu melakukan pembongkaran, setelah beberapa waktu Saksi mengeluarkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dari timba yang terbuat dari potongan air mineral, kemudian Saksi serahkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan membersihkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut dengan air dan dibuka oleh Terdakwa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah keluarganya di Kecamatan Pallangnga, Kabupaten Gowa, Saudara Ato menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan "Ada mau ku titip" dan Terdakwa jawab "Apa ?" dan Saudara Ato menjawab "Ketemu maki dulu" dan Terdakwa menjawab "Oke dimanaki ketemu" dan dijawab "di Syekh Yusuf maki ketemu sebentar" kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Syekh Yusuf naik ojek dan jalan bersama Saudara Ato. Sekira pukul 21.00 WITA sesampainya di Jalan Syekh Yusuf Terdakwa kemudian menelfon Saudara Ato "Dimanaki? Ada mka di lorong ini" dan dijawab, "Tungguma ma", sekira pukul 21.30 WITA Saudara Ato pun datang mengendarai motor dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 pembungkus rokok Malboro berisi 1 (satu) pembungkus plastik wama hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil, kemudian Saudara Ato mengatakan "Simpankan ka dulu nah, nanti di Bulukumba ku ambil" dan Terdakwa jawab "oh iye" lalu Saudara Ato pun pergi, Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang bekas pembungkus rokok Malboro tersebut dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah tersebut yakni Terdakwa sedang berada di ranjang tempat tidur dalam kamar;
- Bahwa benar foto ini merupakan tempat Saksi dan Bripka Setia mendapati Terdakwa sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa namun disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) malam;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut sekitar $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa setelah diambil dengan timba yang terbuat dari potongan air mineral dari septick tank, Saksi menyimpannya di lantai lalu menyuruh Terdakwa mengambil dan memeriksa isi dari 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dan kemudian disaksikan bersama isi dari 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut merupakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membuang shabu ke kloset pada saat itu Saksi mengintip dari samping karena saat itu pintu WC tertutup setengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Ato di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sejajar dengan kloset WC sehingga Saksi dapat melihat Terdakwa merogoh sesuatu benda yang diduga Narkoba jenis shabu kedalam kloset WC;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang membawa shabu tersebut bersama Saudara Ato namun Saudara Ato singgah di Gowa dan menitip shabu tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa ke Bulukumba;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengembangan, di rumah Saudara Ato kami menemukan bekas shabu sebanyak 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mengaku, shabu yang diperoleh dari Saudara Ato hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan hanya shabu dan Handphone;
- Bahwa tidak ada ditemukan bukti transaksi terkait dengan shabu pada handphone Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Setia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. dan tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu dibawa pimpinan Kanit IV AKP Irvan Arfandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Tim Unit 4 Subdit I Narkoba Polda Sulsel telah melaksanakan penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kanit 4 AKP Irvan Arfandi. Adapun giat tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah di sekitaran Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Tim Unit 4 melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. dan anggota unit 4 mengintai seseorang perempuan yang ciri-ciri nya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. beserta tim masuk di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu perempuan yang diduga Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah tersebut masuk ke dalam salah satu rumah di perumahan Ayu Krida. Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba seorang diri;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut namun Terdakwa tidak kunjung keluar sekitar pukul 02.00 dini hari Saksi, Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. beserta tim melakukan penggerebekan ke dalam salah satu rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah, Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. beserta tim melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan kami menemukan Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa Saksi lalu memperkenalkan diri "*kami polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, dimana ko simpan shabu mu?*" seketika Terdakwa langsung berdiri dan masuk ke dalam WC yang berada di dalam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tanpa mengatakan apapun, sehingga Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. mengikuti Terdakwa dari samping, saat Saksi mengintip masuk ke dalam WC dengan posisi pintu WC tertutup setengah, Saksi melihat dari samping Terdakwa merogoh sesuatu di dalam dadanya kemudian membuang sesuatu benda yang Saksi yakini adalah narkoba jenis shabu ke dalam kloset WC dan menyiramnya padahal Terdakwa tidak sedang buang air kecil/besar, seketika Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. mencoba menghentikan Terdakwa namun barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah hanyut masuk ke dalam kloset;

- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa di dalam kamar tersebut dan melakukan interogasi terkait dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke dalam Kloset, setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Ato di Kabupaten Gowa;

- Bahwa kemudian Saksi, Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. beserta tim unit 4 menunggu hingga pagi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Ketua RT di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk menyaksikan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam Septic Tank;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi, Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. beserta tim kemudian mulai melakukan penggalian *septic tank* yang berada di luar rumah tersebut, disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT, setelah beberapa waktu Saksi mengeluarkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dari timba yang terbuat dari potongan air mineral, kemudian Saksi serahkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan membersihkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut dengan air dan dibuka oleh Terdakwa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. mendapati Terdakwa berada di ranjang tempat tidur namun setelah Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. memperkenalkan diri dari petugas kepolisian, Terdakwa langsung menuju ke WC yang ada di dalam kamar sehingga Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. mengikutinya dari belakang;

- Bahwa Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. pada saat itu berjarak sekitar 1,5 Meter dari Terdakwa yang berada dalam WC;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sejajar dengan kloset WC sehingga Saksi dapat melihatnya merogoh sesuatu benda yang diduga narkoba jenis shabu ke dalam kloset WC;
- Bahwa Saksi dan Ipda Rudi Adri Purwanto, S.H. melakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa benda yang dibuangnya merupakan narkoba jenis shabu yang diperoleh sebelumnya dari Saudara Ato, adapun alasan Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut karena takut dan panik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah keluarganya di Kecamatan Pallangnga, Kabupaten Gowa, Saudara Ato menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan "Ada mau ku titip" dan Terdakwa jawab "Apa ?" dan Saudara Ato menjawab "Ketemu maki dulu" dan Terdakwa menjawab "Oke dimanaki ketemu" dan dijawab "di Syekh Yusuf maki ketemu sebentar" kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Syekh Yusuf naik ojek dan jalan bersama Saudara Ato. Sekira pukul 21.00 WITA sesampainya di Jalan Syekh Yusuf Terdakwa kemudian menelfon Saudara Ato "Dimanaki? Ada mka di lorong ini" dan dijawab, "Tungguma ma", sekira pukul 21.30 WITA Saudara Ato pun datang mengendarai motor dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) pembungkus plastik wama hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil, kemudian Saudara Ato mengatakan "Simpankan ka dulu nah, nanti di Bulukumba ku ambil" dan Terdakwa jawab "oh iye" lalu Saudara Ato pun pergi, Terdakwa kemudian membuang bekas pembungkus rokok Marlboro tersebut dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong jaket Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 0852/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 menerangkan terhadap barang bukti Nomor : 1735/2024/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2190 gram adalah benar kristal metamfetamina, barang bukti Nomor: 1736/2024/NNF berupa 1

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah benar negatif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 karena kasus narkoba dan dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel seorang diri pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, bertempat di Perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yakni berupa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil serta 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Pallangnga, Kabupaten Gowa, Saudara Ato menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan "*ada mau ku titip*" dan Terdakwa jawab "*apa??*" dan dijawab "*ketemu maki dulu*" dan Terdakwa jawab "*oke dimana ki ketemu*" dan dijawab "*di syekh yusuf maki ketemu sebentar*" kemudian sekira pukul 20.00 Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Syekh Yusuf naik ojek dan janji bersama Saudara Ato. Sekira pukul 21.00 WITA sesampainya di Jalan Syekh Yusuf Terdakwa kemudian menelfon Saudara Ato "*dimanaki? ada mika di lorong ini*" dan dijawab "*tunggu ma*" sekitar pukul 21.30 WITA Saudara Ato datang mengendarai motor dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 pembungkus rokok Malboro berisi 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil, kemudian Saudara Ato mengatakan "*simpankan ka dulu nah shabuku, nanti di bulukumba ku ambil*" dan Terdakwa jawab "*oh iye*" lalu Saudara Ato

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, Terdakwa kemudian membuang bekas pembungkus rokok Marlboro dan mengantongi narkoba jenis shabu tersebut di jaket Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ato belum cukup 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa dari Makassar hanya seorang diri;
- Bahwa Saudara Ato menitip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai

bersama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli shabu dari Saudara Ato dan yang terakhir hanya dititipi untuk dipakai bersama;

- Bahwa adapun rumah di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah rumah yang Terdakwa sewa selama sehari dengan tujuan untuk minum sambil menenangkan diri;

- Bahwa sewa rumah yang Terdakwa tempati selama sehari dengan tujuan untuk minum sambil menenangkan diri di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yakni sewanya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap petugas kepolisian awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa berada di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan sedang minum seorang diri, tiba tiba datang dua orang berpakaian preman masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri "saya polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel" setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan Terdakwa izin untuk ke kamar kecil kepada petugas Kepolisian dan membuang 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil ke dalam kloset namun ketahuan oleh petugas kepolisian, kemudian diamankan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WITA pagi hari, petugas kepolisian melakukan pembongkaran *septic tank* disaksikan oleh Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu yang Terdakwa buang dan kemudian setelah beberapa saat ditemukan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil yang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Ato yang dititipkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dan disita petugas Polisi dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Terdakwa menyimpan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil tersebut di dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kloset karena pada saat itu, Terdakwa panik dan kaget sehingga Terdakwa meminta izin kepada petugas Kepolisian untuk ke WC dan kemudian Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut di kloset WC;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah keluarga Terdakwa di Kabupaten Gowa pada tanggal 18 Februari 2024 pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA dari Kabupaten Bulukumba untuk menghadiri acara keluarga, adapun Terdakwa pulang ke Kabupaten Bulukumba keesokan hari nya sekitar pukul 12.00 WITA menggunakan mobil sewa/mobil angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah/keuntungan dalam bentuk apapun dari Saudara Ato namun shabu yang dititipkan kepada Terdakwa janji dengan Saudara Ato untuk dipakai bersama di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba jika urusannya di Kabupaten Gowa selesai;
- Bahwa pada saat itu, jarak Terdakwa dengan petugas kepolisian sekitar 1,5 Meter saat mendapati dan melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil, dan adapun penerangan WC pada saat itu cukup terang untuk melihat dengan jelas keadaan dalam WC kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir pake shabu yang dititip dari Saudara Ato pada sore harinya sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa biasa pakai yaitu kadang seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Ato hanya sebatas sebagai teman saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang ke dalam kloset dan ditemukan di dalam septic tank rumah tinggal di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli shabu dari Saudara Ato yakni satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, menyimpan, menguasai, menjadi perantara, membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang/Pemerintah untuk menerima, menyimpan, menguasai, menjadi perantara, membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu karena untuk dipakai kerja;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika tidak mengonsumsi shabu, badan Terdakwa terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,2190 gram dan berat akhir 1,1778 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah di sekitaran Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. dan Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengintai seorang perempuan yang ciri cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa masuk ke salah satu rumah di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba seorang diri. Setelah melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut namun Terdakwa tidak kunjung keluar, sekitar pukul 02.00 dini hari Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan ke dalam salah satu rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri, lalu Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel memperkenalkan diri "Kami Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Sulsel", kemudian bertanya "Dimana ko simpan shabu mu?" seketika Terdakwa langsung berdiri dan masuk ke dalam WC yang berada di dalam kamar tanpa mengatakan apapun, sehingga Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengikuti Terdakwa dari samping, dan saat Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengintip masuk ke dalam WC dengan keadaan pintu WC tertutup setengah, Terdakwa merogoh sesuatu di dalam dadanya kemudian membuangnya ke dalam kloset WC dan menyiramnya;

- Bahwa Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mencoba menghentikan Terdakwa namun barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah hanyut masuk ke dalam kloset, Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa di dalam kamar tersebut dan melakukan interogasi terkait barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke dalam kloset, setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Ato di Kabupaten Gowa, Selanjutnya Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel menunggu hingga pagi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Ketua RT di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk menyaksikan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam Septic Tank. Sekitar pukul 11.00 WITA Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mulai melakukan penggalian Septic Tank yang berada di luar rumah tersebut, disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT membantu melakukan pembongkaran, setelah beberapa waktu Saksi mengeluarkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dari timba yang terbuat dari potongan air mineral, kemudian Saksi serahkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan membersihkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut dengan air dan dibuka oleh Terdakwa 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Pallangnga, Kabupaten Gowa, Saudara Ato menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saudara Ato datang mengendarai motor dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang terilit kertas aluminium foil dan menitip shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bulukumba untuk dikonsumsi bersama, kemudian Terdakwa membuang bekas pembungkus rokok Marlboro dan mengantongi narkoba jenis shabu tersebut di jaket Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0852/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti yakni: 1 (satu) lembar pembungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,1778 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Ayu Lestari Alias Ayu Binti Amir Hamzah** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan mengandung pengertian sebagai berikut :

- *Memiliki* berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

- *Menyimpan* adalah menempatkan/ menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- *Menguasai* adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;
- *Menyediakan* sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WITA perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Ayu Lestari alias Ayu binti Amir Hamzah di sekitaran Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengintaian di sekitar Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. dan Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengintai seorang perempuan yang ciri cirinya sama dengan yang disebutkan oleh informan, kemudian Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk di perumahan Ayu Krida,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa masuk ke salah satu rumah di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba seorang diri. Setelah melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut namun Terdakwa tidak kunjung keluar, sekitar pukul 02.00 dini hari Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan ke dalam salah satu rumah tersebut, setelah masuk ke dalam rumah Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri lalu Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel memperkenalkan diri "Kami Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Sulsel", kemudian bertanya "Dimana ko simpan shabu mu?" seketika Terdakwa langsung berdiri dan masuk ke dalam WC yang berada di dalam kamar tanpa mengatakan apapun, sehingga Tim Unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengikuti Terdakwa dari samping, dan saat Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mengintip masuk ke dalam WC dengan keadaan pintu WC tertutup setengah, Terdakwa merogoh sesuatu di dalam dadanya kemudian membuangnya ke dalam kloset WC dan menyiramnya;

- Bahwa Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel mencoba menghentikan Terdakwa namun barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah hanyut masuk ke dalam kloset, Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa di dalam kamar tersebut dan melakukan interogasi terkait barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke dalam kloset, setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Ato di Kabupaten Gowa, Selanjutnya Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel menunggu hingga pagi untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Ketua RT di perumahan Ayu Krida Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk menyaksikan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam Septic Tank. Sekitar pukul 11.00 WITA Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian mulai melakukan penggalian Septic Tank yang berada di luar rumah tersebut, disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT membantu melakukan pembongkaran, setelah beberapa waktu Saksi mengeluarkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam dari timba yang terbuat dari potongan air mineral, kemudian Saksi serahkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan membersihkan 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam tersebut dengan air dan dibuka oleh Terdakwa 1 (satu)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus plastik warna hitam tersebut berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Pallangnga, Kabupaten Gowa, Saudara Ato menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saudara Ato datang mengendarai motor dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 pembungkus rokok Malboro berisi 1 (satu) pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang terlilit kertas aluminium foil dan menitip shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bulukumba untuk dikonsumsi bersama, kemudian Terdakwa membuang bekas pembungkus rokok Malboro dan mengantongi narkotika jenis shabu tersebut di jaket Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0852/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti yakni: 1 (satu) lembar pembungkus plastik hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,1778 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta yuridis yang dijabarkan sebelumnya perbuatan Terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu dari Saudara Ato di Pallang, Gowa untuk dibawa ke Bulukumba dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Saudara Ato di perumahan Ayu Krida, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan ketika Tim unit 4 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulsel menggerebek Terdakwa di rumah yang disewanya tersebut, Terdakwa langsung membuang narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kloset ditinjau dari pengertian-pengertian perbuatan sebagaimana unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal ini maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menaruh narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang aman dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan uraian unsur tersebut sebelumnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “*menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa *menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman* dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut yang mensyaratkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan ternyata berdasarkan fakta yuridis di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) pada saat menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut sehingga bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar denda dan lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,2190 gram dan berat akhir 1,1778 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak dan membahayakan masa depan generasi bangsa;
 - Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Lestari Alias Ayu Binti Amir Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pembungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,2190 gram dan berat akhir 1,1778 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H, M.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dwi Damaryanti Fisiko Dewi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)